

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dengan cermat atas data-data yang telah didapatkan maka penulis menyimpulkan:

1. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini telah ditegaskan dalam UU Perkawinan Pasal 2. Apabila dalam hukum agama menyatakan sahnya suatu perkawinan, maka sah juga menurut hukum negara. Para pemohon dalam perkara ini merupakan seorang lelaki beragama islam dan seorang wanita beragama kristen. Perkawinan beda agama, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Dalam agama Kristen Protestan perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan. Alasan apapun yang mendasarinya, dalam agama ini perkawinan beda agama dilarang. Maka berdasarkan ketentuan ajaran agama dari masing-masing, telah jelas dilarang adanya perkawinan beda agama. Di dalam Pasal 66 UU Perkawinan ditekankan juga bahwa segala peraturan terkait perkawinan yang ada sebelum UU Perkawinan 1/1974 menjadi tidak berlaku dan tidak bisa dirujuk sebagai landasan permohonan perkawinan beda agama lagi.
2. Alasan PN Surabaya memberikan izin perkawinan beda agama pada perkara ini karena adanya kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama. Menurut hakim, di dalam UU Perkawinan tidak diatur mengenai hal

tersebut. Sehingga hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan agar mengisi kekosongan aturan UU Perkawinan. Selain itu, hakim juga merujuk kepada Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Pendudukan mengenai pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sesuai yang diinginkan para pemohon. Hakim menilai harus ada penetapan dari pengadilan untuk mencatat akta tersebut. Padahal sudah dengan jelas bagaimana UU Perkawinan mengatur tentang perkawinan beda agama pada Pasal 2. Hal tersebut dikembalikan kepada agama masing-masing para pemohon yang *notabene*-nya tidak mengakui adanya perkawinan beda agama. Alasan kekosongan hukum yang dikatakan oleh hakim tidak dapat diterima dan tidak logis.

Terkait izin yang diberikan PN Surabaya, perlu diperjelas bahwa PN hanya dapat mengeluarkan dua produk yakni putusan dan penetapan. Pemberian izin tidak termasuk ke dalam bentuk putusan ataupun penetapan. Khususnya dalam perkawinan, yang berhak memberi izin pelaksanaan suatu perkawinan yaitu orangtua dari para calon pengantin. Penetapan hakim menyatakan memberikan izin tidak tepat dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.

B. Saran

1. Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (disingkat SARA) merupakan topik yang selalu menjadi pemicu sensitivitas masyarakat terlebih di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, adat, agama dan kebudayaan. Surabaya termasuk dalam kategori kota yang ditinggali oleh beragam etnis.

Selain itu, kota tersebut juga terkenal dengan tingkat toleransinya yang tinggi.

Sebagai negara yang dihuni oleh umat muslim terbanyak di dunia, tentunya putusan Hakim PN Surabaya ini menjadi perhatian publik. Pengaturan perkawinan beda agama memang tidak secara eksplisit diatur oleh perundang-undangan di Indonesia. Sehingga Hakim perlu menafsirkan beberapa pasal yang berkaitan dengan kasus perkawinan beda agama.

Dalam menafsirkan suatu pasal ataupun ayat pada undang-undang, hakim hendaknya mengacu kepada penafsiran yang telah ada di penjelasan undang-undang. Ataupun mengacu kepada keputusan badan lain semisal Mahkamah Konstitusi jika terdapat pembahasan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Penafsiran yang keliru tentunya akan menghasilkan keputusan yang kurang tepat walau memakai dasar hukum yang sama. Padahal hakim dalam memutus suatu perkara harus didasari oleh rasa adil dan tidak memihak. Sudah seyogyanya seorang hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama dalam mengambil keputusan.

2. Perkawinan beda agama tidak terjadi baru-baru ini saja. Sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman penjajahan Indonesia oleh Belanda, hal ini sudah sempat diatur oleh peraturan lama. Namun, dalam perundang-undangan Indonesia saat ini, tidak ada yang secara rinci mengatur tentang pernikahan beda agama. Banyaknya kasus seperti ini yang terjadi tentunya harus mendapat perhatian oleh pemerintah.

Sudah seharusnya Indonesia membuat peraturan mengenai perkawinan beda agama. Di KHI telah ditegaskan perkawinan beda agama oleh umat islam tidak diperbolehkan. Namun, peraturan lainnya di Indonesia belum ada yang menegaskan demikian. Sehingga pasal 2 UU Perkawinan dan pasal 35 UU Adminduk tetap menjadi polemik karena dianggap berlawanan satu sama lain. Harapannya, pembuat undang-undang membuat regulasi yang tepat mengenai perkawinan beda agama. Regulasi yang tentunya sesuai dengan dasar negara dan ideologi bangsa.

